

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH)*

Herni Widanarti

Fakultas Hukum Undip
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email : herniwidanarti@yahoo.com

Abstract

Every marriage in Indonesia should be based on Law No 1, 1974 of year about Marriage. But oftentimes because one/something a marriage is not booked, so a couple cannot have marriage certificate as an evidence for legal marriage that unacknowledged by country. Using normative methods, with specification writing of descriptive the analysis, the author will examine the application validation marriage that is not registered (marriage istbat). Every Judge's consideration on accepting a request for legalization a not registered marriage (marriage istbat) is based on provision Article 7 paragraph (3) letter (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keywords : *marriage, not registered marriage, legalization of marriage that is not registered (Marriage Istbat)*

Abstrak

Setiap perkawinan di Indonesia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seringkali karena sesuatu hal, perkawinan tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang diakui oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan deskriptif analisis, penulis akan menelaah permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (itsbat nikah). Setiap pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (istbat nikah) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Pengesahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah).*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Setiap pria dan wanita pastilah berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga guna mendapatkan keturunan. Suatu keluarga yang diinginkan tidaklah terbentuk dengan sendirinya, melainkan dengan melalui suatu perbuatan hukum yang dinamakan perkawinan. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP).

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.¹

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan

* Artikel hasil penelitian DIPA Fakultas Hukum Undip tahun 2012

1 Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI Press, hlm. 47.

muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UUP, yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.

Dari Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat banyak perkawinan yang dilakukan hanya di bawah tangan (kawin siri), tidak dicatatkan sehingga pasangan suami isteri tersebut tidak mempunyai bukti otentik sebagai bukti sahnya perkawinan yaitu akta nikah.

Berkaitan dengan perkawinan di bawah tangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar pernikahan di bawah tangan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak negatif/mudharat dari perkawinan di bawah tangan. Bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan istbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI yang menyatakan: "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

Di Pengadilan Agama Kota Semarang, Hakim dapat mengabulkan atau menolak permohonan istbat nikah, tergantung dari pokok perkara dan alasan yang diajukan oleh pemohon. Salah satu putusan Hakim yang dikabulkan permohonan istbat

nikah adalah Penetapan Nomor :0018/Pdt.P/2010/PA.Sm, sedangkan yang ditolak permohonan istbat nikahnya adalah Putusan Nomor : 0034/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. (Istbat Nikah).

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.) Bagaimana pertimbangan hukum dari Hakim mengabulkan permohonan istbat nikah dalam Penetapan Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.Sm. dan menolak permohonan istbat nikah dalam Penetapan Nomor : 0034/Pdt.G/2010/PA.Sm.?
- 2.) Apa akibat hukum dari Penetapan Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA.Sm dan Penetapan Nomor : 0034/Pdt.G/2010/PA.Sm tersebut?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif, dengan spesifikasi penulisan diskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

3. Kerangka Teori

1) Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut UUP, , tertuang dalam Pasal 1 berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud "Ikatan lahir" berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami- istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian "Ikatan bathin" dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami-isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami-isteri

2 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta, Hidakarya Agung, hlm .11.

dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Kedua ikatan tersebut merupakan satu kesatuan tak dapat dipisahkan yaitu ikatan lahir batin.

Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa. Sehingga disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani.

Salah satu Ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah :

(artinya) "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang..."(Q.S.30:21).³

Berdasarkan Ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana dalam Surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah).

2). Tujuan Perkawinan

Di dalam penjelasan umum UUP (Asas dasar UUP), bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu. Hal ini mengardung arti dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, akan diperoleh suatu kebahagiaan materiel dan spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai haruslah kebahagiaan yang kekal dan bukan sementara saja, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Tujuan perkawinan menurut Ummu Laila, tidak boleh terlepas dari ajaran agama Islam, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok antara lain :⁴

- a. Mentaati Anjuran Agama
 - b. Mewujudkan Keluarga Sakinah
 - c. Mengembangkan Dakwah Islamiah
- 3). Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pencatatan Perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, yaitu :

- a) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c) Selanjutnya, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Menurut Hukum Islam, pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak mengatur secara Eksplisit, artinya tidak secara tegas sebagai syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administrasi saja.

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam

3 H. Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta. Akademika Pressindo, hlm. 10.

4 Ummu Amalia, 2009, *Perkawinan Keluarga Muslim*, Jakarta, Nuraini Edisi 440, hlm 8

harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
 - b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin.
 - c. Harus ada wali nikah.
 - d. Harus ada dua (2) orang saksi
 - e. Adanya Mahar (mas kawin)
 - f. Adanya Ijab dan Qabul
- 4). Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan berakibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

- a) Timbulnya Hubungan Hukum Antara Suami-isteri

Dalam hubungannya sebagai seorang suami-istri dalam perkawinan sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. Hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UUP, apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

- b) Timbulnya Harta Benda Dalam Perkawinan.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP, yang menetapkan sebagai berikut :

- (a). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri.
- (b). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- (c). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UUP, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-

hukum lainnya.

- (d). Timbulnya Hubungan Hukum Antara Orang Tua dengan Anak

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UUP mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak.

5) Istbat Nikah

- 1) Pengertian Istbat Nikah

Istbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama sehingga akad nikah yang sebelumnya tidak sah menjadi mempunyai kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Istbat Nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair. Pada prinsipnya Pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang.

- 2) Syarat Istbat Nikah

Menurut Pasal 7 KHI, syarat istbat nikah adalah :

- a. Dalam rangka penyelesaian perkawinan
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UUP tentang perkawinan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat segera mengajukan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama.

- 3). Prosedur Istbat Nikah

Adapun prosedurnya sebagai berikut :

- a. Suami dan atau istri, janda, atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1). Identitas pihak (Pemohon /para pemohon).
 - 2). Posita, yaitu; alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
 - 3). Petitum, yaitu: hal yang dimohon utusannya dari Pengadilan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penetapan Pengadilan Agama Kota Semarang No. 0018/Pdt.P/2010/PA.Sm.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 29 Maret 2010 telah terjadi persidangan pada Pengadilan Agama Kota Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah. Permohonan tersebut diajukan oleh para Pemohon pada tanggal 17 Februari 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang pada tanggal 20 Februari 2010, di bawah Register No.0018/Pdt.P/2010/PA.Sm. yang diajukan oleh :

- 1). JU, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Bubakan RT. 03 RW. II Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, sebagai PEMOHON I ;
- 2). RU, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Batok RT 03 RW II, Desa Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai PEMOHON II ;

b. Duduk Perkaranya

- 1). Bahwa pada 06 Nopember 1981, di rumah orang tua Pemohon II, Dusun Batok RT 03 RW II Desa Bubakan, Kecamatan Mijen Kota Semarang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen (Kepala KUA Kecamatan Mijen) ;
- 2). Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SUKARDI dengan Saksi nikahnya masing-masing bernama : SUBIKAMTO, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat di Batok, TUKIMIN, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Bugeng ; Dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada ;
- 3). Bahwa setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima / mendapatkan kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mijen Kota Semarang dan setelah para Pemohon

mengurusnya, ternyata Pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen , maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Semarang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Anak Pemohon yang menjadi PNS.

Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1). Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2). Menetapkan pernikahan Pemohon I nama JU dengan Pemohon II nama RU yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada 06 Nopember 1981 adalah sah
- 3). Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya Proses Persidangan Majelis Hakim pada intinya memberikan Penetapan Nomor: 0018/Pdt.P/2010/PA.Sm, yang isinya sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2). Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (JU) dengan Pemohon II (RU) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Nopember 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- 3). Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

2. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 0034/Pdt.G/2010/PA.Sm.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 17 Mei 2010 telah terjadi persidangan di Pengadilan Agama Kota Semarang, yang memeriksa perkara tentang permohonan pengesahan perkawinan yang tidak dicatatkan (itsbat nikah) untuk mendapatkan Buku Nikah guna mendaftarkan anaknya memperoleh status anak sah, telah memberikan Penetapan berupa mengabulkan permohonan yang diajukan : SL, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta,

bertempat tinggal Bukit Cemara Indah II/CB 2 RT 01/RW 13 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I dan EK, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bukit Cemara Indah II/CB 2 RT 01/RW 13 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

b. Duduk Perkaranya

Pada tanggal 24 Juni 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Candisari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya telah dikaruniai 3 anak bernama : Novi Wulandari lahir 01 Nopember 1988, Septilia Wulandari lahir 25 September 1996 dan Nike Wulandari lahir 30 Desember 1998.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang namun ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang sebagaimana Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Nomor : KK.11.33.11/PW.01/248/2010 tertanggal 29 Maret 2010.

- 1). Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, maka para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Semarang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan para Pemohon.
- 2). Bahwa Pemohon siap membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 3). Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1). Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2). Menetapkan pernikahan Pemohon I SL dengan Pemohon II EK yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 1986 adalah sah menurut hukum
- 3). Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Proses persidangan Majelis Hakim tersebut ada intinya memberikan Penetapan dengan Nomor; 0034/ Pdt/G./2010/PA.Sm., yang isinya sebagai berikut :

- 1). Menolak permohonan para Pemohon
- 2). Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dapat dikemukakan analisis sebagai berikut :

1). Pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang dalam Pemberian Penetapan Pengesahan Perkawinan yang tidak dicatatkan (istbat nikah) yang tertuang dalam :

- a. Penetapan Pengadilan Agama Kota Semarang No.0018/Pdt.P/2010/PA.Sm. Pertimbangan Hakim adalah :

- (1). Bahwasanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon menjadi PNS berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, Majelis perlu mengemukakan pendapat dalam Kitab I'amatuth Thalibin Jus IV halaman 254 yang berbunyi :
Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
- (2) Ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e HI
- (3) Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan

disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

b. Penetapan Pengadilan Agama Kota Semarang No.0034/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan tersebut adalah :

- (1). Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara Agama Islam pada bulan Juni 1986 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi Wali Nikah adalah Kasmijan (paman dari Pemohon II) sedangkan saat itu ada saudara laki-laki dari Pemohon II yakni MAS'UD bin NGARIMIN dan MARIO bin NGARIMIN yang mestinya lebih berhak untuk menjadi Wali Nikah dari pada KASMIJAN (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam)
- (2). Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak** memenuhi syarat dan rukun Wali Nikah atau salah menetapkan Wali Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah **tidak sah** menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (3) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan pernikahannya tidak sesuai juga dengan Petunjuk Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinannya tidak sah menurut Hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon **ditolak**.
- (4). Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para PEMOHON,

2). Akibat Hukum

a. Penetapan Pengadilan Agama Kota Semarang No.0018/Pdt.P/2010/PA.Sm.

Dengan perkawinan yang sah menurut hukum, maka akan menimbulkan akibat hukum,

yaitu :

(1). Timbulnya hubungan hukum antara suami istri;
Sejak Penetapan tersebut perkawinan para pemohon sah menurut hukum. Oleh karena itu para Pemohon sebagai suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya, dan mereka tidak terima, maka dapat mengajukan Perceraian ke Pengadilan.

(2). Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
Sejak Penetapan tersebut maka harta benda yang diperoleh menjadi harta bersama. Sedangkan harta asal dari masing-masing pihak tetap menjadi hak masing-masing pihak, kecuali suami-isteri tersebut membuat perjanjian kawin.

(3). Timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak
Sebagai anak sah, maka anak mempunyai hak dan kewajiban dengan kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua tersebut tetap berlangsung meskipun kedua orang tuanya telah putus perkawinannya karena perceraian, kewajiban itu sampai anaknya dewasa atau sudah kawin.

b. Penetapan Pengadilan Agama Kota Semarang No : 0034/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka akibat hukumnya :

- (1). Perkawinan para Pemohon secara hukum agama dan hukum negara adalah tidak sah, dan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- (2). Tidak ada hubungan hukum antara suami-isteri tersebut;
- (3). Harta yang didapat dalam perkawinan bukan harta bersama, harta sesuai kepemilikan masing masing;
- (4). Ketiga (3) anak dalam perkawinan adalah anak luar kawin, hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Dalam Penetapan No : 018/Pdt.p/2010/PA.Sm.dan No: 0034/Pdt/G/2010/PA.Sm pertimbangan Hakim adalah sama berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI, sedangkan Petunjuk Pasal 21 KHI ditambahkan sebagai dasar hukum menolak permohonan istbat nikah.
- 2.) Akibat Hukum :
 - a. Penetapan Nomor : 0018/Pdt.P/2010/PA. Sm.
 - (1). Perkawinan sah,
 - (2). Timbul hubungan hukum antara suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada suami isteri dalam perkawinan Pasal 34 UUP).
 - (3) Harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, harta asal menjadi penguasaan masing-masing, kecuali ada perjanjian perkawinan.
 - (4). Status hukum anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya (Pasal 42 UUP);
 - b. Penetapan Nomor :0034/Pdt.G/2010/PA. Sm
 - (1). Perkawinan para Pemohon secara hukum agama dan hukum negara adalah tidak sah, sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah;
 - (2). Tidak ada hubungan hukum antara suami-isteri tersebut;
 - (3). Harta yang didapat dalam perkawinan bukan harta bersama, harta sesuai kepemilikan masing masing;
 - (4). Ketiga (3) anak dalam perkawinan adalah anak luar kawin, hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pasangan yang permohonan pengesahan perkawinan yang tidak

dicatatkan ditolak dalam Penetapan Nomor : 0034?Pdt/G/2010/PA.Sm. tersebut hendaknya melakukan Perkawinan Ulang (mbangun nikah) agar sah menurut agamanya dan negara.

2. Setiap anggota masyarakat yang hendak melakukan perkawinan sebaiknya melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang agar perkawinan tersebut dapat sah menurut hukum agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Ummu, 2009, *Perkawinan Keluarga Muslim*, Nurani Edisi 440
- Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Bakri A. Rahman dan Sukardjo, Ahmad, 1981, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung.
- Djamali, Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Darmabrata, Wahyono, 2003, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : FH. UI.
- Fajar, A. Mukthie, 1994, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang : FH. Universitas Brawijaya.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tintamas.
- Haar, Ter, 1960, *Asas-asas Susunan Hukum Adat (terjemahan Soebakti Poesponoto K. Ng)*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Ramulyo, Moch. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rofih, Ahmad, 2004, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemitro, Rony Hanitiyo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :

Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soeryono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soekanto, Soeryono dan Sri Pamudji, 2001, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Soimin, Soedharyo, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Kummun Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)*, Jakarta : Wonderfull Publishing Company.

Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : UI Press.

Yunus, Machmud, 1981, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Jakarta : Agung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*.